



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DINAR AKHLUNNISA Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Selong/ 8 Mei 2000, pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Link Wire RT.004 RW.006, Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon Ayah bernama RIDO WANGGONO dan Ibu bernama WAHYUDATI menikah tanggal 13 September 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/67/IX/1984;
2. Bahwa dari pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon melahirkan 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon sebagai anak ke 3 (tiga) sesuai pada Akta Kelahiran Nomor 216/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 11 Mei 2000 telah mencatat kelahiran seorang Anak

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Perempuan yaitu Pemohon yang bernama DINAR AKHLUNNISA dilahirkan di Selong Lombok Timur Pada tanggal 8 Mei 2000;

3. Bahwa Pemohon berdomisili dan tinggal di Tuban berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523154805000002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nama Pemohon Tercatat DINAR AKHLUNNISA tempat lahir Selong tanggal lahir 8 Mei 2000;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3523151408090313 dengan nama Kepala Keluarga RIDO WANGGONO, dan Nama Pemohon tercatat DINAR AKHLUNNISA tempat lahir Selong tanggal lahir 8 Mei 2000;
5. Bahwa pada Ijazah S1 yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Surabaya Nomor 742012023000989 tanggal 4 September 2023 yang mencatat nama Pemohon DINAR AKHLUNNISA Tempat lahir Selong tanggal 8 Mei 2000;
6. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-Ma/13 050070337 tanggal 3 Mei 2016 yang mencatat nama Pemohon DINAR AKHLUNNISA Tempat lahir Lombok Timur tanggal 8 Mei 2000;
7. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-05 DI 0146396 tanggal 10 Juni 2015 yang mencatat nama Pemohon DINAR AKHLUNNISA Tempat lahir Lombok Timur tanggal 8 Mei 2000;
8. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-05 Dd 0159064 tanggal 16 Juni 2012 yang mencatat nama Pemohon DINAR AKHLUNNISA Tempat lahir Lombok Timur tanggal 8 Mei 2000;
9. Bahwa terhadap dokumen-dokumen Pemohon terdapat perbedaan penyebutan tempat kelahiran Pemohon yaitu Selong Lombok Timur atau Selong atau Lombok Timur, Sehingga agar tidak menimbulkan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.



permasalahan dikemudian hari Pemohon ingin agar penyebutan Daerah tempat kelahiran Pemohon diganti menjadi Lombok Timur;

10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan memperbaiki akta kelahiran terkait penyebutan tempat kelahiran adalah untuk keperluan mendaftarkan kerja atau Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, agar data yang dimiliki Pemohon sinkron, selain itu juga untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus perbaikan data pada Ijazah S1, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terkait tempat kelahiran;
11. Bahwa untuk mengubah dan membetulkan tempat kelahiran pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran pemohon tersebut, berdasarkan UU nomor : 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon **DINAR AKHLUNNISA** tanggal lahir 8 Mei 2000 untuk mengubah tempat kelahiran pemohon yang semula tercatat lahir di **Selong Lombok Timur** diganti menjadi **Lombok Timur**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk melakukan perubahan tempat kelahiran Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur **Nomor 216/2000** tertanggal **11 Mei 2000** tentang tempat kelahiran pemohon yang tercatat **Selong Lombok Timur** dilakukan perubahan menjadi **Lombok Timur**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya pada bagian petitum menjadi:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon **DINAR AKHLUNNISA** tanggal lahir 8 Mei 2000 untuk mengubah tempat kelahiran pemohon yang semula tercatat Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 216/2000 lahir di **Selong Kabupaten Lombok Timur** diganti menjadi **Lombok Timur**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk melakukan perubahan tempat kelahiran Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru atas nama Pemohon menjadi **Lombok Timur, 8 Mei 2000** terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 216/2000** tertanggal **11 Mei 2000** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama DINAR AKHLUNNISA, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga RIDO WANGGONO, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DINAR AKHLUNNISA, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama RIDO WANGGONO dan WAHYUDATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah S1 yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Surabaya atas nama Pemohon DINAR AKHLUNNISA, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama DINAR AKHLUNNISA, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.6);

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama DINAR AKHLUNNISA, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama DINAR AKHLUNNISA sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Penyebutan tempat kelahiran , sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.9);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I RIDO WANGGONO;
 - Bahwa Saksi adalah Orang Tua Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan mengubah kesalahan penulisan pada Akta kelahiran pada bagian penyebutan tempat kelahiran;
 - Bahwa yang dilakukan perubahan penyebutan tempat kelahiran adalah Akta milik Pemohon sendiri DINAR AKHLUNNISA;
 - Bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Ayah Bernama RIDO WANGGONO dan Ibu Bernama WAHYUDATI;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Link Wire RT. 004/RW.006 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 8 Mei 2000;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat tempat kelahiran Pemohon di Selong Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tempat kelahiran Pemohon tercatat Selong;
 - Bahwa pada ijazah Sarjana Pemohon tempat kelahiran Pemohon tercatat Selong;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tempat kelahiran Pemohon tercatat Lombok Timur;
 - Bahwa Selong merupakan Kecamatan bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Pemohon menghendaki perubahan penulisan penyebutan tempat kelahiran pada Akta kelahiran Pemohon yang semula lahir di Selong Kabupaten Lombok Timur di ubah menjadi Lombok Timur;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;
2. Saksi II FRIDAININGTYAS PALUPI;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan mengubah kesalahan penulisan pada Akta kelahiran pada bagian penyebutan tempat kelahiran;
 - Bahwa yang dilakukan perubahan penyebutan tempat kelahiran adalah Akta milik Pemohon sendiri DINAR AKHLUNNISA;
 - Bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Ayah Bernama RIDO WANGGONO dan Ibu Bernama WAHYUDATI;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Link Wire RT. 004/RW.006 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 8 Mei 2000;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat tempat kelahiran Pemohon di Selong Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tempat kelahiran Pemohon tercatat Selong;
 - Bahwa pada ijazah Sarjana Pemohon tempat kelahiran Pemohon tercatat Selong;
 - Bahwa pada ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tempat kelahiran Pemohon tercatat Lombok Timur;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selong merupakan Kecamatan bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Pemohon menghendaki perubahan penulisan penyebutan tempat kelahiran pada Akta kelahiran Pemohon yang semula lahir di Selong Kabupaten Lombok Timur di ubah menjadi Lombok Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-9 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Link Wire RT. 004/RW.006 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, karenanya Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Dinar Akhlunnisa, penyebutan tempat kelahiran tercatat Selong Kabupaten Lombok Timur sebagaimana bukti dalam P-3 serta keterangan Saksi-saksi;
3. Bahwa Pemohon akan mengubah penyebutan tempat kelahiran Pemohon Menjadi Lombok Timur, sebagaimana surat bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan Saksi-saksi;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan pencatatan tempat kelahiran Pemohon, Pemohon mohon untuk dilakukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa penyebutan tempat kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula ditulis Selong Kabupaten Lombok Timur akan diubah menjadi Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili permohonan pembetulan akta berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) *Juncto* Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, kemudian Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama Dinar Akhlunnisa, penyebutan tempat kelahiran Pemohon ditulis Selong Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9, Kepala Kelurahan Gedongombo, menerangkan adanya perbedaan penyebutan tempat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon pada Akta kelahiran tercatat Selong Kabupaten Lombok Timur sedangkan pada identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat Selong dan penyebutan tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Hakim melihat adanya kekeliruan yang nyata terhadap surat bukti P-3 dan oleh karenanya terhadap surat bukti P-3 bisa dilakukan pembetulan akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P-3 akan dilakukan pembetulan akta maka terhadap surat bukti tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pembatalan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan dengan syarat adanya kesalahan tulis redaksional yang terdapat di dalam akta pencatatan sipil tersebut, maka berdasarkan hal tersebut di atas permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam permohonan yang tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil telah diatur pada Pasal 71 *Juncto* Pasal 72 Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 59 *Juncto* Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan maksud Pemohon dalam hal pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil dikarenakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 216/2000 tertanggal 11 Mei 2000 atas nama Pemohon yang bernama Dinar Akhlunnisa, terdapat kesalahan tulis redaksional di mana penyebutan tempat kelahiran Pemohon Selong Kabupaten Lombok Timur, padahal sebagaimana ketentuan peraturan di atas, seharusnya penyebutan tempat lahir menggunakan nama Kabupaten yaitu Lombok Timur, oleh karenanya dengan demikian permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum dikabulkan dan selanjutnya memberikan izin sekedar perlu kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk melakukan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 216/2000 tertanggal 11 Mei 2000 atas nama Pemohon yang bernama Dinar Akhlunnisa, dan selanjutnya memberikan izin sekedar perlu untuk membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Akta Kelahiran juga Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk menerbitkan akta pencatatan sipil yang baru atas nama Dinar Akhlunnisa, lahir di Lombok Timur, pada tanggal 8 Mei 2000, anak ketiga, Perempuan dari ayah Rido Wanggono dan ibu Wahyudati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa perubahan penyebutan tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon dimaknai oleh Hakim sebagai pembetulan akta karena mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pembetulan akta tersebut harus dilaporkan sendiri oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 102, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 52 Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 59, Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran Nomor 216/2000 tanggal 11 Mei 2000 atas nama DINAR AKHLUNNISA adalah sah;
3. Menetapkan Pemohon untuk melakukan pelaporan pembetulan dan pembatalan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan pembetulan dan pembatalan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kelahiran Nomor 216/2000 tanggal 11 Mei 2000 atas nama DINAR AKHLUNNISA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan untuk memberi izin sekedar perlu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Akta Kelahiran Nomor 216/2000 tanggal 11 Mei 2000 atas nama DINAR AKHLUNNISA;
- Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran yang baru atas nama atas nama DINAR AKHLUNNISA, lahir di Lombok Timur, pada tanggal 8 Mei 2000, anak ketiga, Perempuan dari ayah RIDO WANGGONO dan ibu WAHYUDATI;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Tunggal EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn., tanggal 26 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti DEVY ARTHA YUNITA S.H. dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

DEVY ARTHA YUNITA, S.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp60.000,00

PNBP : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah):

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)